



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN

PERATURAN KEPALA DESA PENDOWO
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENDOWO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6995);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
11. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketahanan pangan (Berita Daerah Kabupaten

Temanggung 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 117);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor __ Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor __, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor __);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 48);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor __ Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor __);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 11);

27. Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2020 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2024 Nomor 4);
28. Peraturan Desa Pendowo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2016 Nomor 10);
29. Peraturan Desa Pendowo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Yudistira (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2021 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Yudistira (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2025 Nomor 2);
30. Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2024 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2025 Nomor 4);
31. Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Desa kepada Badan Usaha Milik Desa “Yudistira” Desa Pendowo (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2025 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Pendowo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PENDOWO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
	a Semula	Rp	68.992.000 , -
	b Bertambah/(Berkurang)	Rp	- , -
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	68.992.000 , -
1.2	Transfer		
	a Semula	Rp	1.949.044.600 , -
	b Bertambah/(Berkurang)	Rp	126.069.400 , -
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubal	Rp	2.075.114.000 , -
1.3	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a Semula	Rp	5.500.000 , -
	b Bertambah/(Berkurang)	Rp	- , -
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setel	Rp	5.500.000 , -
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.149.606.000 , -
2.	Belanja Desa		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a Semula	Rp	953.130.430 , -
	b Bertambah/(Berkurang)	Rp	26.835.400 , -
	Jumlah setelah perubahan	Rp	979.965.830 , -
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a Semula	Rp	827.802.700 , -
	b Bertambah/(Berkurang)	Rp	(67.860.140) , -
	Jumlah setelah perubahan	Rp	759.942.560 , -
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a Semula	Rp	123.105.860 , -
	b Bertambah/(Berkurang)	Rp	5.494.140 , -
	Jumlah setelah perubahan	Rp	128.600.000 , -
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	a Semula	Rp	122.500.000 , -
	b Bertambah/(Berkurang)	Rp	(53.500.000) , -
	Jumlah setelah perubahan	Rp	69.000.000 , -
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan I		
	a Semula	Rp	54.000.000 , -
	b Bertambah/(Berkurang)	Rp	- , -
	Jumlah setelah perubahan	Rp	54.000.000 , -
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.991.508.390 , -
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	158.097.610 , -
3.	Pembiayaan Desa		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
	a Semula	Rp	57.002.390 , -
	b Bertambah/(Berkurang)	Rp	- , -
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	57.002.390 , -
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
	a Semula	Rp	- , -
	b Bertambah/(Berkurang)	Rp	215.100.000 , -
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	215.100.000 , -
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	(158.097.610) , -
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	(0) , -

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan, pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pendowo.

Ditetapkan di Pendowo
Pada tanggal 17 Maret 2025
KEPALA DESA PENDOWO,

TURKAMUN

Diundangkan di Pendowo
Pada tanggal 17 Maret 2025
SEKRETARIS DESA PENDOWO,

MN HUDA

**PERATURAN KEPALA DESA PENDOWO
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2025**

**PERATURAN KEPALA DESA PENDOWO
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2025**



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA PENDOWO

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN & BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2025**

PERATURAN KEPALA DESA PENDOWO
TENTANG PERUBAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

